



**ANALISIS FATWA MUI TENTANG PELAKSANAAN IBADAH
SHALAT DI MASJID SELAMA PANDEMI**

(Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi
Terjadi Wabah Covid-19)

SKRIPSI

OLEH :
ZAENAB NUR NAFF'AH
NPM. 21701012037



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM**

2021



ANALISIS FATWA MUI TENTANG PELAKSANAAN IBADAH SHALAT DI MASJID SELAMA PANDEMI

(Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi
Terjadi Wabah Covid-19)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Zaenab Nur Nafi'ah

NPM. 21701012037

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM**

2021

ABSTRAK

Zaenab, Nur Nafi'ah. 2021. Analisis Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2 : Humaidi, S.HI., M.HI., Diplal.

Kata Kunci : Fatwa, MUI, Ibadah, Masjid, Pandemi

Pandemi Covid-19 telah membuat masyarakat resah dan ketakutan terhadap paparannya. Majelis Ulama Indonesia pun tidak luput untuk mengeluarkan kebijakan terkait aktifitas ibadah shalat bagi umat Islam yang tertuang dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020. Sehingga perlu pengkajian terhadap fatwa tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan dapat diterima dengan baik di masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengetahui tentang latar belakang lahirnya fatwa tersebut, metode istinbath hukum yang digunakan dan analisis fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan ibadah shalat di masjid dan tempat umum lainnya selama pandemic Covid-19.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dan hasil penemuan dari data tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020, dan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal atau artikel, skripsi, serta website atau internet. Studi dokumentasi menjadi pilihan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian.

Lahirnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan komisi fatwa MUI, yaitu dikarenakan telah masuknya virus Covid-19 ke beberapa wilayah di Indonesia, WHO (*World Health Organization*) sebagai organisasi kesehatan dunia telah menyatakan bahwa wabah virus Covid-19 ini sebagai pandemi, sehingga perlunya kebijakan atau langkah-langkah keagamaan terkait pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain untuk pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, dan hal ini merupakan tugas MUI sebagai pemberi fatwa (*mufti*) untuk memberikan pedoman baru selama pandemi Covid-19 bagi umat Islam di Indonesia.

Komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa No. Kep-705/MUI/XII/2015 yaitu ijtihad kolektif dengan menggunakan metode *bayani*, metode *ta'lili* atau *qiyasi*, dan metode *istislahi*. Sehingga tercapainya *maqashid al-syari'ah* (tujuan pokok dalam beragama) untuk memelihara *al-dharuriyat al-khams* serta kemaslahatan bagi umat Islam (*mashalih al-ummah*) yang dipandang baik oleh akal dan tidak ada syara' yang menolaknya.

Pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain selama pandemi Covid-19 diperbolehkan dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 seperti melihat



kondisi kesehatan dan kondisi wilayah, dan menerapkan protokol kesehatan selama di masjid atau tempat umum lain. Hal ini merupakan upaya agar bisa tetap melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain dengan perlindungan diri sesuai tujuan pokok beragama (*Maqashid Al-syari'ah* atau *Al-Dharuriyat Al-Khams*).



ABSTRACT

Zaenab, Nur Nafi'ah. 2021. Analysis of MUI Fatwa on The Implementation of Prayer In Mosques During Pandemic (Fatwa MUI No. 14 of 2020 on The Implementation of Worship In Situations of Covid-19 Outbreak). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1 : Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Supervisor 2: Humaidi, S.HI., M.HI., Diplal.

Keywords: Fatwa, MUI, Worship, Mosque, Pandemic

The Covid-19 pandemic has made people restless and frightened of their exposure. The Indonesian Ulema Council also did not miss to issue a policy related to prayer activities for Muslims contained in the MUI fatwa No. 14 of 2020. Therefore, it is necessary to review the fatwa so that there is no misunderstanding and can be well received in the Indonesian Islamic community. Therefore, it is necessary to know about the background of the birth of the fatwa, the legal *istinbath* method used and the analysis of mui fatwa No. 14 of 2020 on the implementation of prayer in mosques and other public places during the Covid-19 pandemic.

The research in this thesis uses *library research* with a descriptive approach, by describing or describing the data and the findings of the data. The primary data source in this study is directly from the fatwa of majelis Ulama Indonesia No. 14 of 2020, and secondary sources come from books, journals or articles, thesis, as well as websites or the internet. Documentation studies become the choice of researchers in collecting research data.

The birth of MUI fatwa No. 14 of 2020 is motivated by various considerations of the MUI fatwa commission, that is due to the inclusion of the Covid-19 virus to several regions in Indonesia, WHO (*World Health Organization*) as the World Health Organization has stated that the Covid-19 virus outbreak as a pandemic, so the need for policies or religious measures related to the implementation of prayer services in mosques or other public places for the prevention and prevention of the Covid-19 virus, and it is the duty of mui as a fatwa (*mufti*) to provide new guidelines during the Covid-19 pandemic for Muslims in Indonesia.

Mui fatwa commission in determining mui fatwa No. 14 year 2020 is in accordance with the Organization Regulation entang Fatwa Determination Guidelines No. Kep-705 / MUI / XII / 2015 that is collective *ijtihad* by using *bayani* method, *ta'lili* or *qiyasi* method, and *istislahi* method. So that the achievement of *maqashid al-shari'ah* (the main purpose in religion) to maintain *al-dharuriyat al-khams* and benefit for Muslims (*mashalih al-ummah*) which is seen as good by reason and no *syara'* reject it.

The implementation of prayer in mosques or other public places during the Covid-19 pandemic is allowed by paying attention to the rules set out in the provisions of mui fatwa law No. 14 of 2020 such as looking at health conditions and regional conditions, and implementing health protocols while in mosques or other public places. This is an effort to continue to perform prayers in mosques or



other public places with self-protection in accordance with the main religious purposes (*Maqashid Al-shari'ah* or *Al-Dharuriyat Al-Khams*).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan alam semesta beserta isinya sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup ciptaan-Nya, yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Di bumi ini seluruh makhluk hidup saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan antara satu dengan satu lainnya. Setiap makhluk hidup yang diciptakan ke bumi memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, seperti manusia yang diciptakan berakal sedangkan hewan dan tumbuhan tidak berakal.

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan sangat spesial dari pada makhluk hidup lainnya. Sejalan dengan pendapat Muhammad Thaib Muhammad dalam jurnal yang berjudul “*Kualitas Manusia Dalam Pandangan Al-Qur’an*” (2016: 01) yang mengatakan bahwa “kualitas manusia sebagai makhluk theofomis yang memiliki suatu yang agung dalam dirinya, yaitu yang dianugrahi akal yang dapat membedakan nilai baik dan buruk, sehingga membawa dia pada sebuah kualitas tertinggi sebagai manusia yang bertaqwa kepada Khaliknya.”

Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt. dalam bentuk yang sangat sempurna karena hanya manusialah yang diberikan kemampuan berfikir dalam menjalankan peran, hak dan kewajibannya dengan sebaik mungkin di atas bumi ini. Sebagaimana yang telah ada dalam firman Allah Swt. dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”

Dalam tafsir Ibnu Katsir (2005: 501) mengenai surah At-Tin ayat 4 ini, “Dan inilah yang yang menjadi obyek sumpah, yaitu bahwa Allah Ta’ala telah menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggotakan badan yang normal”.

Dengan diberikannya kesempurnaan akal oleh Allah Swt., kemudian manusia diberikan perintah oleh Allah Swt. yang salah satunya adalah dalam firman Allah Swt. pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*”

Yang mana dengan adanya firman Allah Swt. di atas kita mengetahui kebenaran bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dan juga jin tidak lain untuk beribadah kepada-Nya. Perintah untuk beribadah ini sebagai bentuk kerendahan diri dan kepatuhan seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Swt., atas segala nikmat dan juga rahmat yang diberikan-Nya kepada seluruh umat di bumi ini.

Selain itu, beribadah di sini memberikan maksud atau arti sebagai tujuan manusia yang sesungguhnya. Karena manusia telah diciptakan sekaligus diberikan kesempatan untuk bisa merasakan kehidupan di bumi, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk menjadikan ibadah kepada Allah Swt. sebagai prioritas utama manusia selama hidup di bumi ini. Sehingga, ibadah kepada Allah Swt. dapat mengantarkan manusia untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta.

Beribadah termasuk dalam hal menyembah kepada Sang Pencipta. Dapat dikatakan juga dengan melaksanakan segala perintah Allah Swt. dan menjauhi atau menghindari segala larangan-Nya. Mengerjakan hal-hal yang dicintai, diridhoi, serta mencari keberkahan dalam segala urusan juga termasuk dalam beribadah. Semua hal baik yang kita kerjakan dapat bernilai ibadah selama kita mengerjakannya dengan keikhlasan dan ketakwaan.

Dalam Islam, ibadah dibagi ke dalam dua bagian yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghoiru mahdhah*. Ada berbagai bentuk ibadah yang dapat membantu manusia lebih dekat dengan Sang Pencipta, dari ibadah yang berstatus sunnah seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. sampai dengan ibadah yang berstatus wajib yang telah jelas dalam firman-firman Allah Swt. pada Al-Qur'an dan juga telah diperkuat penafsiran atau penjelasannya dalam hadist Nabi Muhammad Swt.

Sebagai contoh sekaligus subjek penting yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah ibadah yang sering kita lakukan sehari-hari, yaitu ibadah shalat. Ayat tentang shalat termasuk dalam ayat yang sering disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Selain itu, shalat juga sangat menjadi perhatian bagi umat Islam karena masih banyak orang yang menganut agama Islam tapi jarang melaksanakan shalat lima waktu. Namun, seharusnya setiap orang yang telah bersyahadat maka wajib melaksanakan shalat lima waktu.

Shalat termasuk dalam rukun Islam yang menempati posisi kedua setelah syahadat. Shalat menjadi wajib dilakukan atau dilaksanakan setelah kita membaca syahadat atau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. adalah utusan-Nya. Walaupun rukun Islam yang

lainnya juga termasuk dalam hal beribadah tapi shalat berbeda dari rukun Islam lain, yang mana ada yang hanya dikerjakan setahun sekali bahkan seumur hidup sekali jika mampu. Begitulah wajibnya shalat bagi manusia dalam kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat.

Dalam Al-Qur'an dan juga hadits Nabi Muhammad Saw., shalat telah dijelaskan secara rinci dan jelas dimulai dari bagaimana tata cara pelaksanaan, waktu, syarat sah, syarat wajib, rukun-rukunnya dan juga perintah-perintah kewajibannya. Bahkan juga ganjaran-ganjaran yang akan didapatkan ketika mengerjakannya dengan *khusyu'* atau tidak, berjamaah atau sendirian, dan lain-lainnya.

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia digemparkan dengan adanya penemuan virus baru yang menyerang saluran pernapasan manusia, yaitu virus corona yang ditemukan pertama kali di salah satu provinsi di Wuhan-China, yang sekarang disebut dengan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Kemudian pada awal bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa virus corona mulai menyebar di Indonesia dan telah ditemukan adanya kasus pertama penyebaran virus tersebut. Untuk menghindari penambahan kasus dan memutuskan rantai penyebarannya, pemerintah mulai mengeluarkan upaya dan kebijakan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini mempengaruhi sekaligus mendorong komisi lembaga keislamaan terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk segera mengeluarkan fatwa-fatwa terkait pelaksanaan ibadah shalat di masjid selama masa pandemi guna untuk memutus rantai penyebaran virus corona

tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasannya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan sering melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid besar maupun kecil seperti shalat lima waktu dan shalat jum'at.

Akhirnya, MUI pun mengeluarkan fatwa pada tanggal 16 Maret 2020 tentang penyelenggaraan ibadah shalat di masjid pada masa pandemi ini yang tertuang dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020. Beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan isi fatwa No. 14 Tahun 2020 ini dengan menutup masjid di beberapa daerah yang dibantu oleh maklumat dan tausiyah MUI daerah serta Surat Edaran (SE) dari pemerintah kota/kapupaten.

Awal dikeluarkannya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini, beberapa wilayah belum menerapkan isi fatwa tersebut dengan masih melaksanakan ibadah shalat di masjid, salah satu alasan yang diungkapkan karena wilayah tersebut belum ada kasus terkonfirmasi atau belum memasuki zona merah dan oranye. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, bahwa imbauan itu hanya berlaku di daerah yang banyak ditemukan kasus terinfeksi virus corona..."Yang kurang sehat, biar ibadah di rumah saja. Sementara kita menganjurkan yang sehat untuk tetap beribadah baik secara berjamaah," ujarnya (Rosmayanti, <https://www.wartaekonomi.co.id/read277172/ulama-aceh-tetap-gelar-salat-jumat-saat-corona-merebak-langgar-fatwa-mui>, diakses 28 Juni 2021).

Hal ini juga terjadi di wilayah Jawa Timur, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI Jatim Ainul Yaqin: "Yang jelas terpapar virus corona, orang-orang yang berada di daerah

yang mempunyai risiko ancaman yang tinggi tertular virus corona...Jadi harus menggunakan basis data yang benar yang dilakukan oleh otoritas, baru itu menjadi dasar. Sedangkan sampai saat ini belum ada keputusan bahwa Jawa Timur gawat”.... (Ardiansyah Fajar, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/fatwa-mui-no-14-tahun-2020-belum-berlaku-di-jatim>, diakses 28 Juni 2021).

Dua contoh wilayah yang dijelaskan di atas bukan berarti tidak menerapkan isi fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini selamanya. Hanya saja seperti yang diungkapkan tadi bahwa di wilayah tersebut masih belum dinyatakan sebagai wilayah yang mengancam jiwa atau tidak terkendali wabah Covid-19nya. Terbukti dengan adanya rakor MUI pusat-MUI daerah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 yang dipimpin oleh Kiai Aiyub.

Beliau mengatakan bahwa diantara 19 MUI daerah seperti MUI Kalimantan Selatan, MUI Maluku Utara, MUI Jawa Barat, MUI Jawa Tengah, MUI Jawa Timur, MUI Sumatra Barat, MUI Lampung, MUI Sulawesi Tengah, MUI Sulawesi Barat, MUI Gorontalo, MUI Papua Barat, MUI Papua, MUI Bangka Belitung, MUI Sumatera Utara, MUI Kalimantan Barat, MUI Riau, MUI Kalimantan Timur, MUI DKI Jakarta, dan MUI Kalimantan Tengah sangat mengapresiasi lahirnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini (MUI, <https://mui.or.id/berita/27788/gelar-rapat-koordinasi-pusat-daerah-online-mui-samakan-persepsi-fatwa-covid-19/>, diakses 28 Juni 2021).

Kiai Aiyub menambahkan, pada awalnya memang ada respon masyarakat yang agak keras menolak seperti di sebuah wilayah di Jawa Barat.

Namun, menurut penuturan MUI Jabar, setelah diberikan sosialisasi secara utuh, mereka yang awalnya menolak itu bisa menerima (MUI, <https://mui.or.id/berita/27788/gelar-rapat-koordinasi-pusat-daerah-online-mui-samakan-persepsi-fatwa-covid-19/>, diakses 28 Juni 2021).

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti ingin mengangkat pembahasan dengan judul “*Analisis Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)*” ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang dilahirkannya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020?
3. Bagaimana analisis fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19?

C. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dilahirkannya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui analisis fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Kajian

Kegunaan terhadap hasil penelitian akan peneliti bagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi lebih terhadap masalah-masalah dalam hukum Islam khususnya terhadap fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini dan juga memperkaya referensi, bahan bacaan serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti yang lain pada masa yang akan datang khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Malang.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk masyarakat dan tokoh agama yang belum memahami dengan jelas maksud dikeluarkan dan isi fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mahasiswa atau peneliti hukum lainnya untuk meneliti lebih lanjut terhadap masalah tersebut.

E. Metode Kajian

Dalam metode kajian ini, berisi metode yang akan dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas. Oleh karena itu, agar penelitian ini mendapatkan data-data yang valid dan akurat serta dapat terselesaikan dengan baik, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan di atas, yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian, yaitu metode kajian. Pendekatan ini biasa disebut juga dengan penelitian *library research* (studi kepustakaan) yang mana penelitian ini akan didapatkan dari hasil mengkaji literasi-literasi terpercaya seperti dari buku cetak, jurnal/artikel, skripsi dan lainnya.

Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya Sari & Asmendri, 2020: 44)

Dalam pendekatan ini peneliti juga akan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini juga mendeskripsikan kaitan antara permasalahan dengan situasi atau fenomena yang sedang terjadi saat ini dengan akurat.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian metode kajian ini akan peneliti bagi menjadi 2 sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung bersumber dari subjek penelitian itu sendiri. Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kajian yang mana penelitian ini bersifat tekstual maka sumber data primer yang akan digunakan peneliti berasal langsung dari salinan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 yang sekaligus menjadi sumber terjadinya penelitian ini dilakukan.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung, yang mana data ini merupakan sumber data pendukung yang berasal dari literasi-literasi lainnya seperti skripsi, jurnal/artikel, dan buku dan lain sebagainya. Selain itu juga akan menggunakan salinan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa No. Kep-705/MUI/XII/2015.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mencari, mengkaji kemudian memperoleh data dari buku, jurnal/artikel, berita, majalah, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, teknik dokumentasi ini berasal dari hasil mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Pertama-tama, penulis akan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dokumentasi tersebut dari buku-buku terkait fatwa dan metode istinbath hukum, jurnal/artikel terkait dengan fatwa No. 14

Tahun 2020 dan pandemi Covid-19, skripsi serupa terkait analisis terhadap fatwa MUI, dan tentunya salinan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020. Kemudian, penulis mengkajinya secara mendalam untuk menemukan poin-poin penting terkait fatwa, MUI, metode istinbath hukum, dan khususnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tersebut.

Dengan dibantu oleh salinan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa No. Kep-705/MUI/XII/2015 sebagai sumber sekunder atau pendukung untuk mengungkap prosedur dan pedoman yang wajib ditaati oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa.

Setelah mendapatkan hasil penemuan yang dibutuhkan oleh penulis dari data tersebut, kemudian penulis mulai untuk menganalisa penemuan tersebut yang dituangkan dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan menggunakan cara menjelaskan atau menggambarkan data-data yang dikumpulkan sebagaimana apa adanya, tanpa membuat kesimpulan yang hanya berlaku untuk umum ataupun suatu kelompok.

Analisis data merupakan suatu proses dalam mengolah data-data yang ada menjadi informasi yang baru, agar lebih mudah dimengerti dan dapat digunakan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Dan

dikarenakan menggunakan deskriptif tentunya dengan penjelasan atau penggambaran yang mudah dimengerti pula.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan analisis fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini beberapa peneliti sudah pernah membahasnya, tetapi dari semua penelitian tersebut ada satu penelitian yang memiliki pembahasan hampir serupa dengan penelitian yang penulis bahas, yaitu penelitian karya Ade Rian dan Azman Arsyad yang berjudul *“Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020”* yang terdapat dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab “Shautuna”, Vo. 2, No. 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Januari 2021. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas terkait latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, metode dasar dan metode istinbath hukumnya, dan menganalisis fatwa MUI tersebut. Akan tetapi, penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan mengenai shalat jum’at di masjid selama pandemi saja. Ia menjelaskan secara mendetail terkait shalat jum’at dan hal-hal yang menggugurkan kewajiban shalat jum’at, yang kemudian ia gabungkan hal tersebut dengan dalil yang digunakan oleh komisi fatwa MUI.

G. Definisi Istilah

1. Fatwa

Menurut Zamakhsyri dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus (Rohadi Abdul Fatah, 2006: 7 dalam Soleh Hasan Wahid, 2019: 195). Dalam pedoman penetapan fatwa

No. Kep-705/MUI/XII/2015 disebutkan bahwa fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Fatwa adalah sebuah pendapat yang dikemukakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.

Menurut Joseph Scaht fatwa didefinisikan sebagai “ formal legal opini” (opini legal formal) (Joseph Schacht, 1965: 74 dalam Soleh Hasan Wahid, 2019: 195). Dalam ilmu Uşul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fāqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 326 dalam Soleh Hasan Wahid, 2019: 195).

Selain itu respon ulama dalam hal ini merupakan kebutuhan yang penting bagi umat Islam dalam menghadapi sebuah permasalahan yang belum ada hukumnya. Respon tersebut dinamakan Fatwa. Fatwa disini berdiri atas kegigihan para cendikiawan muslim dalam berijtihad menemukan hukum untuk suatu permasalahan. Selain itu cendikiawan muslim juga memiliki peranan menyatukan gerak dan langkah umat Islam di dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara (Muhammad Maulana Hamzah, 2017: 133 dalam Imaro Sidqi & dkk, 2020: 21).

2. MUI

Sejarah resmi MUI mencatat bahwa organisasi ini lahir pada 26 Juli 1975 bertepatan dengan 7 Rajab 1395 H (Majelis Ulama Indonesia, 2011), sebagai hasil dari pertemuan dan musyawarah ulama (Mohammad Atho Mudzhar, 1993 dalam Nasrullah, 2017: 339). Majelis Ulama

Indonesia adalah sebuah lembaga non pemerintah yang menaungi umat Islam Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatannya. Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwanya, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa penetapan sebuah fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashālih ‘aammah) dan maqashid al-syari’ah. Secara umum bisa dikatakan bahwa MUI dan Komisi Fatwa yang dinaunginya sudah melakukan istinbāt hukum sesuai dengan konsep dasar yang sudah baku dalam tradisi fiqih Islam Sunni. Perlu ditegaskan disini, bahwasanya metodologi istinbāt hukum dalam Islam dan dalam mazhab Sunni terus mengalami perkembangan (Latif Ali Romadhoni, 2015: 57-58).

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah yang di dalamnya berhimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim (Komisi Fatwa MUI, 2012: vii). Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas (MUI, 2016: 70).

3. Ibadah

Ibadah merupakan suatu kegiatan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan umat manusia beragama. Pengertian-pengertian ibadah...pada dasarnya memiliki kesamaan esensial, yakni

masing-masing bermuara pada pengabdian seorang hamba kepada Allah Swt. dengan cara mengagungkan-Nya, taat kepada-Nya, tunduk kepada-Nya, dan cinta yang sempurna kepada-Nya (Abdul Kallang, 2018: 5). Dalam agama Islam, umat Islam diwajibkan menyembah atau beribadah hanya kepada Allah Swt. seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Dikarenakan ibadah memiliki banyak macamnya, sehingga ibadah dalam penelitian ini hanya akan berfokus kepada ibadah shalat yang dilakukan di masjid seperti shalat berjamaah dan shalat jum'at. Karena mengingat ibadah shalat merupakan ibadah mahdah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam di muka bumi ini.

Sebagaimana diketahui bahwa shalat adalah merupakan pokok ajaran agama. Untuk mewajibkan ibadah shalat, Allah SWT langsung memanggil Rosulullah SAW ke langit melalui peristiwa Isra Mi'raj. Tentang shalat, dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebut 100 kali, sementara penelusuran Kutubut Tis'ah (Kitab Hadist yang 9) kata shalat disebut 11.910 kali. Mengenai esensi ibadah shalat, bukan hanya sekedar pelaksanaan shalatnya tetapi dilihat dari mulai prosesnya seperti dari mulai berwudhu sampai bagaimana pengaruh dari pelaksanaannya. Shalat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat (mukallaf) (Deden Suparman, 2015: 48).

4. Masjid

Kata masjid (مسجد) berasal dari bahasa Arab yang termasuk dalam *ism makaan* (kata keterangan tempat) yang diartikan sebagai

tempat sujud. Masjid adalah sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat sujud bagi umat Islam guna beribadah kepada Allah Swt. karena masjid merupakan rumah-Nya.

Kata sujud, menurut Quraish Shihab, mengandung beberapa pengertian, misalnya pertama, pengakuan dan penghormatan kepada pihak lain (seperti sujudnya Malaikat kepada Adam seperti disebutkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 30). Kedua, kesadaran terhadap kekhilafan serta pengakuan atas kebenaran pihak lain (misalnya sujudnya para ahli sihir raja Fir'aun setelah Musa menunjukkan mukjizat dan mengalahkan sihir mereka. Lihat Q.S. Thaha (2) ayat 20). Ketiga, sujud berarti mengikuti dan menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah/sunatullah (misalnya sujudnya bintang-bintang, tumbuhan dan sebagainya. Lihat Q.S. ar-Rahman (55) ayat 6) (Darodjat D & Wahyudiana W, 2014: 5).

Masjid juga digunakan sebagai tempat pengajian atau berdakwah, perayaan hari-hari besar Islam, dan lain sebagainya. Di Indonesia, masjid adalah sebutan untuk bangunan yang besar, sedangkan bangunan yang kecil biasa disebut dengan *musholla* (tempat sholat) atau langgar atau surau.

Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat ibadah yang melahirkan peradaban sejak awal kehadiran Islam. Sejarah masjid adalah sebagian dari sejarah Islam itu sendiri. Islam seperti kesimpulan yang diberikan H.A.R. Gibb, bukan hanya sekadar agama dalam pengertian

yang sempit, melainkan meliputi civilization (kebudayaan) yang lengkap (M. Fuad Nasar, 2021).

5. Pandemi

Pandemi adalah suatu peristiwa yang terjadi dikarenakan adanya wabah penyakit berbahaya dan mematikan yang telah menyerang ke berbagai wilayah dalam cakupan yang luas seperti satu benua bahkan seluruh dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas (Covid-19, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, diakses 27 Juni 2021). Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja (Prudential, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-Covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, diakses 08 Mei 2021).

Pandemi yang baru-baru ini terjadi adalah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berasal dari virus corona yang ditemukan di China pertama kalinya. Pandemi Covid-19 adalah realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional, hingga rumah tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkau, tanpa memandang negara, agama, suku, ataupun strata sosial lainnya. Ia menjadi musuh bersama yang harus dilawan dengan cara,



salah satunya, memutus mata rantai penyebarannya (Faried F. Saenong & dkk, 2020: 1).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan panjang dari beberapa materi yang penulis jelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Lahirnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan komisi fatwa MUI, yaitu dikarenakan telah masuknya virus Covid-19 ke beberapa wilayah di Indonesia, WHO (*World Health Organization*) sebagai organisasi kesehatan dunia telah menyatakan bahwa wabah virus Covid-19 ini sebagai pandemi, sehingga perlunya kebijakan atau langkah-langkah keagamaan terkait pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain untuk pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, dan hal ini merupakan tugas MUI sebagai pemberi fatwa (*mufti*) untuk memberikan pedoman baru selama pandemi Covid-19 bagi umat Islam di Indonesia.
2. Komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa No. Kep-705/MUI/XII/2015 yaitu ijtihad kolektif dengan menggunakan metode *bayani*, metode *ta'lili* atau *qiyasi*, dan metode *istislahi*. Sehingga tercapainya *maqashid al-syari'ah* (tujuan pokok dalam beragama) untuk memelihara *al-dharuriyat al-khams* serta kemaslahatan bagi umat Islam (*mashalih al-ummah*) yang dipandang baik oleh akal dan tidak ada syara' yang menolaknya.

3. Pelaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain selama pandemi Covid-19 diperbolehkan dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 seperti melihat kondisi kesehatan dan kondisi wilayah, dan menerapkan protokol kesehatan selama di masjid atau tempat umum lain. Hal ini merupakan upaya agar bisa tetap melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain dengan perlindungan diri sesuai tujuan pokok beragama (*Maqashid Al-syari'ah* atau *Al-Dharuriyat Al-Khams*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil pembahasan mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum: hendaknya untuk selalu berikhtiar menjaga serta memelihara diri dan lingkungan agar terhindar dari paparan virus corona atau Covid-19 ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan ibadah shalat di masjid (ibadah yang dapat dikerjakan di rumah) sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak tertular dan menularkan kepada orang lain.
2. Bagi pemerintah pusat maupun daerah dan tokoh agama: diharapkan dapat membantu merealisasikan isi fatwa tersebut (walaupun hukum fatwa tidak mengikat siapapun) demi kemaslahatan, serta memberikan pemahaman dan pengertian yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.



3. Bagi Majelis Ulama Indonesia: diharapkan dapat selalu *meg-update* fatwa-fatwa baru agar dijadikan pedoman bagi masyarakat Islam dan pemerintah untuk selalu dalam ajaran Islam yang lurus (benar).



DAFTAR RUJUKAN

- 'Al, Abdul Hayy Abdul. (2006). *Pengantar Ushul Fikih, Cet. II*. Terjemahan Misbach, Muhammad. (2019). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Adurrahman bin Ishaq. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Cet. IV*. Terjemahan Ghoffar, M. Abdul. (2005). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Adurrahman bin Ishaq. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, Cet. I*. Terjemahan Ghoffar, M. Abdul & Al-Atsari, Abu Ihsan. (2005). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Sidlan, Sholeh bin Ghanim. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Ma Tafaara 'anha*. Riyadh: Dar Al-Nasyri Wa Al-Tauzi'. Dalam Thalhah. (2014). *Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer*. Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 10 (1).
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Cet. I*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Ardiyanto, Didit. (2017). *Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengekar Narkoba*. Skripsi: UIN Walisongo.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. (2005). *Fikih Shalat Empat Madzhab, Cet. IV*. Terjemahan Taqly, Abu Firly Bassam. (2021). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Badi', Ahmad. (2013). *Ijtihad: Teori dan Penerapannya*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 24 (2).
- Covid-19. *Tanya Jawab (Apa Yang Dimaksud Dengan Pandemi?)* (online), <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, diakses 27 Juni 2021.
- D, Darodjat & W, Wahyudiana. (2014). *Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Untuk Membentuk Peradaban Islam*. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 13 (2).

- Dahlan, Abdul Aziz, (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Dalam Wahid, Soleh Hasan. (2019). *Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10 (2).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'anul Karim (Khodijah)*. Tangerang: PT. Panca Cemerlang.
- Fajar, Ardiansyah. (2020). *Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Belum Berlaku Di Jatim* (online), <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/fatwa-mui-no-14-tahun-2020-belum-berlaku-di-jatim>, diakses 28 Juni 2021.
- Fatah, Rohadi Abdul. (2006). *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Dalam Wahid, Soleh Hasan. (2019). *Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10 (2).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19* (online), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>, diunduh 24 November 2020.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Cet. I*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hakim, Syaikh Abdul Hamid. *Terjemahan Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*. Terjemahan Sukanan & Khairudin. https://drive.google.com/file/d/10T_KeYtXEyLERFvqmOOu-FmIGc2t-WD1/view, diunduh 29 Juni 2021.
- Hamzah, Muhammad Maulana. (2017). *Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*. Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 17 (1). Dalam Sidqi, Imaro & Witro, Doli. (2020). *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*

(MUI) *Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat*. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 8 (1).

Harahap, Zul Anwar Ajim. (2020). *Perkembangan Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi (Studi Kasus Fatwa-Fatwa Bidang Hukum dan Politik)*. Jakarta: Kencana.

Hasbiyallah; Suntiah, Ratu; Ainisyifa, Hilda; & Fatimah, Titim. (2020). *Fikih Corona (Studi Pandangan Ulama Indonesia Terhadap Ibadah Dalam Kondisi Dharurat Covid-19)*. Jurnal Pendidikan Islam : UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Kallang, Abdul. (2018). *Konteks Ibadah Menurut Al-Quran*. Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, Vol 4 (2).

Komisi Fatwa MUI. (2012). *Himpunan Fatwa: Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2003.pdf>, diunduh 25 Mei 2021.

Kurniawan, Alhafiz. *Ini Hadits Rasulullah Seputar Wabah Penyakit Tha'un Atau Covid-19 (online)*, <https://islam.nu.or.id/post/read/118402/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19>, diakses 13 Juni 2021.

Mudzhar, Mohammad Atho'. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*. Terj. Soekarno, Soedarso. Jakarta: INIS. Dalam Nasrullah. (2017). *Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16 (2).

Muhammad, Thaib Muhammad. 2016. *Kualitas Manusia Dalam Pandangan Al-Qur'an*. Al-Mu'ashirah: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Vol. 13 (1).

MUI. (2015). *Muqaddimah Wawasan Majelis Ulama Indonesia dalam Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI IX*, https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf, diunduh 25 Mei 2021.

- MUI. (2020). *Gelar Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Online, MUI Samakan Persepsi Fatwa Covid-19* (online), <https://mui.or.id/berita/27788/gelar-rapat-koordinasi-pusat-daerah-online-mui-samakan-persepsi-fatwa-covid-19/>, diakses 28 Juni 2021.
- MUI. *Kepengurusan MUI* (online), <https://mui.or.id/kepengurusan-mui/>, diakses 8 Mei 2021.
- MUI. *Komisi-Komisi MUI 2020-2025* (online), <https://mui.or.id/page-2/>, diakses 8 Mei 2021.
- MUI. *Sejarah MUI* (online), <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 8 Mei 2021.
- Mulyati, Mumung. (2019). *Kontribusi MUI Dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 07 (1).
- N., Nawawi & Madya, Widyaiswara. *Teknik Pembentukan Fatwa Hukum*. <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/fatwahukum.pdf>, diunduh 25 Juni 2021.
- Nasar, M. Fuad. (2021). *Masjid Simbol Persatuan Umat* (online), <https://kemenag.go.id/read/masjid-simbol-persatuan-umat-jpeg8>, diakses 8 Januari 2021.
- Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-705/MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa* (online), https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf, diunduh 10 Mei 2021.
- Prudential. *Apa Itu Sebenarnya Pandemi Covid-19 Ketahui Juga Dampaknya di Indonesia* (online), <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, diakses 08 Mei 2021.
- Rosmayanti. (2020). *Ulama Aceh Tetap Gelar Salat Jumat Saat Corona Merebak, Langgar Fatwa MUI?* (online), <https://www.wartaekonomi.co.id/read277172/ulama-aceh-tetap-gelar-salat-jumat-saat-corona-merebak-langgar-fatwa-mui>, diakses 28 Juni 2021.
- Saenong, Faried F & dkk. (2020). *Fikih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah*. Jakarta Selatan: NUO Publishing.

- Sari, Milya; Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol 6 (1).
- Schacht, Joseph. (1965). *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press.
Dalam Wahid, Soleh Hasan. (2019). *Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10 (2).
- Sidqi, Imaro & Witro, Doli. (2020). *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat*. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 8 (1).
- Siregar, Dame. (2016). *Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2 (1).
- Subekti, Ahmad. (2020). *Kemaslahatan Dalam Fiqh Islam (Jawabah Atas Pandemi Covid-19)*. JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah, Vol. 2 (1).
- Suparman, Deden. (2015). *Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perspektif Psikis Dan Medis*. Jurnal Istek: Fakultas Sains dan Teknologi, Vol. 9 (2).
- Syeikh, A. Karim. (2018). *Tata Cara Pelaksanaan Shalat Berjamaah Berdasarkan Hadis Nabi*. Al-Mu'ashirah: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Vol. 15 (2).
- TafsirQ. *Hadits Abu Daud Nomor 3119* (online), <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3119>, diakses 12 Juni 2021.